



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan presiden bertugas untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan terlindungi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, masyarakat, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Linmas.
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
12. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
14. Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
15. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
25. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

27. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar oleh orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten.
29. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi yang ditetapkan oleh Bupati karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
31. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
32. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
33. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah.
34. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
35. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
36. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalisme;
- e. profesionalisme;

- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib, dan teratur, dalam upaya melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas;
- b. mewujudkan penegakan hukum Perda, Perkada dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan Linmas serta mendukung tercapainya ketahanan nasional; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, dan Ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Daerah
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kecamatan.
- (5) Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif bertanggung jawab kepada Camat serta dalam pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat berada di bawah pembinaan teknis Kepala Satpol PP.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Lurah di bawah koordinasi Camat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan

Pasal 7

Setiap Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 8

- (1) Deteksi dan cegah dini direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparatur keamanan terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah melaksanakan deteksi dan cegah dini melalui:
 - a. pengawasan;
 - b. pengamatan;
 - c. pencarian; dan
 - d. pengumpulan bahan keterangan.
- (2) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pol PP yang ditugaskan melaksanakan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melaporkan secara tertulis dan/atau secara lisan kepada atasan mengenai setiap kejadian atau potensi gangguan yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Pembinaan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat direncanakan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan Pembinaan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Pembinaan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:
 - a. panggilan resmi;
 - b. wawancara; dan
 - c. pertemuan/forum.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pol PP yang ditugaskan melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaporkan secara tertulis kepada atasan mengenai pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Selain pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pol PP yang ditugaskan melaksanakan pembinaan dapat melaporkan secara lisan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (3) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat direncanakan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan penyuluhan;

- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.
 - (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi dan elemen masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pol PP yang ditugaskan melaksanakan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaporkan secara tertulis kepada atasan mengenai pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Selain pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pol PP yang ditugaskan melaksanakan pembinaan dapat melaporkan secara lisan terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (3) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Patroli

Pasal 16

- (1) Patroli untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat direncanakan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan patroli;
 - b. penetapan tempat, dan bentuk patroli;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Perencanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. patroli;
 - b. patroli pengawasan; dan
 - c. patroli khusus.

- (3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pol PP secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti.
- (4) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.

Pasal 18

- (1) Pol PP yang diberikan tugas Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) melaporkan hasil kegiatan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian yang memerlukan tindakan segera maka Pol PP membuat laporan lisan secara berjenjang.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 19

Pengamanan untuk melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif direncanakan melalui:

- a. penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terkait dengan:
 - a. aset daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu penting;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
- (2) Pelaksanaan pengamanan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan;
 - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.

- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah Daerah dan tamu penting sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap objek yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b. melakukan pengamatan dan analisis terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d. mencermati kejadian yang penting/menonjol di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c. melakukan penataan terhadap para pedagang di lokasi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang yang berada di lokasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (5) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan penugasan/perintah dari kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pol PP yang diberikan tugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 melaporkan hasil kegiatan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian yang memerlukan tindakan segera maka Pol PP membuat laporan lisan secara berjenjang.

Bagian Keenam Pengawalan

Pasal 22

- (1) Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/orang penting.
- (2) Pengawalan terhadap para pejabat/orang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan
 - b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pengawalan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pol PP yang diberikan tugas Pengawalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 melaporkan hasil kegiatan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian yang memerlukan tindakan segera maka Pol PP membuat laporan lisan secara berjenjang.

Bagian Ketujuh Penertiban

Pasal 24

- (1) Penertiban dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada direncanakan melalui:
 - a. penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan Penertiban;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Penertiban;
 - c. melakukan survei lapangan;

- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat;
 - m. tertib membuang Sampah;
 - n. tertib reklame;
 - o. tertib PKL;
 - p. tertib keindahan kota; dan
 - q. tertib kependudukan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, dan huruf o dilaksanakan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- (2) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf p dilaksanakan terhadap larangan:
- a. mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan Kota;
 - b. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf q dilaksanakan terhadap kewajiban setiap orang untuk:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;

- c. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penghuni kost/kontrakan;
 - d. melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus setempat secara periodik bagi pemilik/pengelola kost/kontrakan, atau rumah susun;
 - e. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta tidak menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan bagi orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pol PP terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pol PP yang diberikan tugas Penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 melaporkan hasil kegiatan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian yang memerlukan tindakan segera maka Pol PP membuat laporan lisan secara berjenjang.

Bagian kedelapan

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 27

- (1) Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa direncanakan melalui:
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan :

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - c. menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - d. melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - e. mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - f. mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - g. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - h. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - i. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.
- (3) Pelaksanaan Penanganan Kerusuhan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan :
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
 - b. menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
 - c. mengamankan aset daerah; dan
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

Pasal 28

- (1) Pol PP yang diberikan tugas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 melaporkan hasil kegiatan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian yang memerlukan tindakan segera maka Pol PP membuat laporan lisan secara berjenjang.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilarang:
 - a. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerah massa di Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum lainnya;
 - b. menggunakan musik, sistem pengeras suara dan/atau sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Orang yang melakukan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan rencana kegiatan unjuk rasa kepada pihak Kepolisian dan lembaga terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat di daerah.
- (2) Masyarakat wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat dengan:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi warga; dan
 - g. melakukan perbuatan lain yang mencerminkan mulia dan taat hukum.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktertenteraman di lingkungannya, yaitu:
 - a. membuat kegaduhan sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan budaya/ kearifan lokal yang sudah diizinkan;
 - c. menjadi pekerja seks komersial, pengamen, Pengemis, penjual minuman beralkohol tidak berizin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. sanksi sosial/kerja sosial;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. penghentian kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan Linmas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Linmas melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Pembentukan dan pengangkatan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikukuhkan oleh Bupati.
- (6) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Linmas Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Linmas memiliki dampak sosial dan risiko tinggi Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP bertindak selaku penanggungjawab operasional lapangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan linmas di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan linmas di daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan linmas di daerah; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas di Daerah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) melakukan Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas tingkat Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) melalui Kepala Desa melakukan Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas di wilayahnya.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) melalui Kepala Desa melakukan Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan perekrutan dan pengarahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas wajib dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas; dan
 - e. bertanggung jawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas di lingkungannya;

- g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB X PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Satpol PP melaporkan penegakan Perda atau Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman masyarakat dan Linmas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Linmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian, dan Prostitusi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026
NOMOR .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, aman, dan sehat. Amanat konstitusional tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mewujudkan rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karawang menjadi instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga serta terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan sejahtera, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Karawang yang berkembang pesat sebagai kawasan industri dan urban mendorong meningkatnya dinamika masyarakat yang berimplikasi pada berbagai potensi gangguan ketertiban, mulai dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, hingga munculnya kerawanan sosial di tengah pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang komprehensif agar Pemerintah Daerah dapat bertindak tegas, terukur, dan humanis dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat. Peraturan Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai filosofis bahwa ketertiban dan ketenteraman merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara; nilai sosiologis bahwa masyarakat Karawang membutuhkan tatanan kehidupan yang harmonis di tengah kompleksitas sosial ekonomi daerah industri; serta nilai yuridis bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup yang meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pelaporan, serta pendanaan. Pengaturan juga memuat ketentuan mengenai sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum secara efektif di tingkat daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karawang dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan berkeadilan, sehingga menciptakan kehidupan sosial yang kondusif, aman, dan harmonis bagi seluruh warga.

Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Karawang, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya mengenai ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yaitu

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian, dan Prostitusi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 12)

dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan norma hukum nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Selain itu, substansi pengaturan dalam Perda lama masih bersifat sektoral dan belum mencerminkan pendekatan integratif antara aspek penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah baru yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi aktual masyarakat Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalisme” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyuluhan” adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Patroli” adalah kegiatan berupa usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a dapat dilaksanakan dengan sistem patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Patroli Kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, atau Patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “patroli pengawasan” adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “patroli khusus” adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengamanan” adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” yaitu merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pengawasan dilaksanakan terhadap pejabat/orang penting (*Very Important Person/VIP*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penertiban” adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Unjuk rasa” merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Kerusuhan massa” adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.